

## POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Oleh: Muhsin Aseri<sup>1</sup>

**Abstrak:** Kajian ini dilatarbelakangi perjalanan panjang hukum Islam untuk menjadi hukum formal di Indonesia tidak sepi dari polemik, khususnya pergumulan hukum Islam dengan hukum Barat dan hukum Adat, banyak menuai dilema dalam kebijakan. Perseteruan antara politik dan hukum sangat kuat dalam supremasinya. Oleh karena itu kajian ini berupaya mendiskripsikan konseptualisasi politik hukum Islam dan pemberlakuannya di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa konfigurasi politik senantiasa akan berpengaruh terhadap sifat/karakter produk hukum Islam yang dihasilkan. Posisi dan fungsi hukum Islam di Indonesia sangat terpengaruh atas politik hukum. Dan berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai refleksi kajian politik hukum Islam.

**Kata Kunci:** Politik, Hukum Islam, Indonesia

### A. Pendahuluan

Hukum Islam untuk menjadi hukum formal di Indonesia, tidak sepi dari polemik, khususnya pergumulan antara hukum Islam dengan hukum Barat dan hukum Adat, banyak menuai dilema dalam kebijakan. Perseteruan antara politik dan hukum sangat kuat dalam supremasinya. Jika dilihat dari perkembangannya, terdapat tiga persimpangan dalam hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, berasal dari kelompok yang menghendaki pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk mengatur pemeluknya, disebut kelompok tradisional yakni, kelompok yang beranggapan bahwa agama mengatur semua aspek kehidupan, maka umat Islam harus mempraktekan aturan-aturan hukum Islam termasuk dalam kehidupan bernegara sekalipun. *Kedua*, kelompok moderat berasal dari golongan yang menginginkan adanya keseragaman dan kesatuan hukum. *Ketiga*, kelompok sekuler yang menginginkan tidak berlakunya hukum Islam secara melembaga,<sup>2</sup> kelompok ini beralasan bahwa agama hanya mengatur urusan individu dengan tuhan yang berupa ibadah ritual, sama sekali tidak mengatur aspek sosial konkret, termasuk aturan hukum. Hubungan yang antagonistik tersebut sangat kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik dalam penerapan maupun penyerapan hukum Islam.

Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu selalu menjadikan Islam sebagai sendi yang memegang peranan signifikan dalam berbagai segi kehidupan. Islam, dalam perspektif pemeluknya bukan sekedar doktrin *an sich*, ia menjadi nilai prinsip dan sumber motivasi yang khas. Karena itu, hasrat umat Islam untuk memberlakukan syari'at (hukum Islam) di Indonesia selalu mengemuka dalam setiap

---

<sup>1</sup>Dosen tetap STAI Darul Ulum Kandangan

<sup>2</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Grasindo Persada, 2000), hlm. XXII.

tahapan di tanah air, terlebih pada era krisis multidimensi, yang kemudian banyak memunculkan keinginan untuk kembali pada nilai-nilai alternatif yang berbasis Islam.<sup>3</sup> Tetapi kemudian, dalam upaya dan perjuangan implementasi syari'at, seperti sejarahnya, selalu saja tidak lepas dari hubungan kausalitas antara agama (Islam) dan negara yang senantiasa mengalami dinamika pasang surut konfigurasi politik dan hukum Islam yang berjalan berkelindan.

Politik dan hukum Islam adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit diterapkan, begitu pula sebaliknya, politik yang mengabaikan hukum Islam akan mengakibatkan kekacauan dalam tatanan bermasyarakat.<sup>4</sup> Hal ini diyakini benar oleh mereka yang telah memiliki kesadaran hukum, sehingga mempraktekan dan memperjuangkan hukum Islam dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, adalah suatu keharusan bagi umat Islam, baik melalui jalur legal-formal maupun jalan subtansial. Di Indonesia, implementasi, cita hukum, dan kesadaran hukum – *mau tidak mau* – turut dibentuk oleh konfigurasi *sosial-politik* yang berkembang dalam masyarakatnya.

## **B. Pengertian Politik Hukum Islam**

Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang akan berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>5</sup> Dapat pula diambil pengertian bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, meliputi aspek-aspek hukum yang diperlukan dalam pembentukan hukum, yakni: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>6</sup> Jadi, politik hukum adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.

Istilah politik hukum Islam (dalam bahasa Arab; *al-Siyâsah al-Syar'iyah*)

---

<sup>3</sup>M. Imadudin Rahmat, "*Jalan Alternatif Syari'at Islam*" dalam Tashwirul Afkar No. 12 Th. 2002, hlm. 2-5

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.XIII

<sup>5</sup>Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 39

<sup>6</sup>Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. III (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 9.

merupakan aplikasi “masalah mursalah”, yaitu mengatur kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-nya tidak termuat dalam syara’.<sup>7</sup> Sebagian ulama mendefinisikan politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Sebagian lainnya memberikan pengertian yang lebih umum dari segi bahasa, yaitu mengatur kesejahteraan manusia sesuai dengan hukum. Yang jelas, sepanjang ada kemaslahatan artinya syari’ah telah ditegakkan.<sup>8</sup> Prinsip inilah yang menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan meluas ke semua sisi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.

Dalam perspektif politik hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fiqh, berdasarkan atas metodologi yang mereka ciptakan. *Kedua*, kebijakan para pakar politik dalam merealisasi kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Menurut para ahli, macam yang kedua ini dapat disesuaikan dengan mengutamakan kemaslahatan, sejauh tidak menyimpang dari batasan agama dan dasar-dasarnya sebagai totalitas.<sup>9</sup>

Demikian juga dengan produk hukum yang harus didasarkan pada hukum Islam, dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk dalam produk perundang-undangan.

Alasan lain, selain yang telah disebut di atas, adalah tugas umat untuk menciptakan ketertiban di muka bumi, yakni tata tertib sosio-politis yang harus ditegakkan atas dasar etika yang sah dan *viable*. Studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum Islam adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam mengatur dan melindungi masyarakat Indonesia dengan dibentuknya undang-undang serta aturan permanen bagi umat Islam melalui legislasi atau bentuk akomodasi politik lain.

### **C. Konseptualisasi Politik Hukum Islam di Indonesia**

Untuk memahami politik hukum Islam di Indonesia, perlu diberikan uraian singkat tentang konsep dan ruang lingkup sekitar tema bahasan ini. Paling tidak ada tiga konsep yang harus dijelaskan: hukum Islam (yang dimaksud dalam tulisan ini), konfigurasi politik, dan karakter produk hukum.

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan, (Yogyakarta, Tiara Wacana, Mei 2005). Kata pengantar, hlm. v-vii

<sup>8</sup> *Ibid*, hal, 13

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.10.

## 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nas* al-Qur'an maupun al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal – relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) – bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apapun.

Istilah hukum Islam, sebagaimana diketahui, adalah istilah khas Indonesia yang merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islâmîy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-Islâmiyah*. Dalam literatur Barat istilah ini dikenal dengan idiom *Islamic Law/Islamic Jurisprudence*.<sup>10</sup>

Namun secara teknis, hukum Islam banyak dipakai untuk menggantikan istilah *Syari'ah* dan *Fiqh*.<sup>11</sup>

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, setidaknya ada empat macam produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa, keputusan-keputusan Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. Masing-masing produk pemikiran hukum itu memiliki ciri khas sendiri dan memerlukan pemikiran tersendiri pula.<sup>12</sup> Jadi, objek kajian hukum Islam dalam tulisan ini ialah hukum atau aturan yang sesuai dengan ketentuan dasar agama Islam – yang mengandung norma moral dan norma hukum – untuk kemaslahatan manusia, sesuai dengan *Maqoshid Syari'ah* yang merupakan pesan utama sekaligus substansi hukum Islam.<sup>13</sup>

Keberlakuannya disahkan oleh negara menurut prosedur yang ditentukan oleh konstitusi atau aturan-aturan lain yang berlaku di negara Indonesia.

---

<sup>10</sup> Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 7. Kata *Islamic Law* dalam definisi yang lebih padat yaitu “keseluruhan khittâb Allah yang mengatur kehidupan muslim dalam setiap aspeknya”, dari definisi ini hukum Islam identik dengan arti syari'at Islam

<sup>11</sup> Penjelasan detail mengenai sinonim dan derivasi kata hukum Islam, dapat dilihat dalam Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 13-24,

<sup>12</sup> Moh. Muhaimin, “*Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Inpres No. 1 Tahun 1991); Peranan Alumni Fakultas Syari'ah Khususnya Yang Berprofesi Sebagai Hakim” dalam jurnal *Asy Syir'ah*, No. 4 Th 1996, hlm. 44. Ditegaskan, bahwa saat ini umumnya masyarakat Islam di Indonesia memandang fiqh identik dengan hukum Islam, dan hukum Islam dipandang identik dengan hukum Tuhan. Sebagai akibatnya, fiqh dianggap sebagai aturan Tuhan itu sendiri.

<sup>13</sup> Hukum Islam dalam konteks Indonesia yaitu, hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang telah dipadukan dengan pandangan dan kenyataan hidup masyarakat Indonesia.

## 2. Konfigurasi Politik

Studi tentang politik hukum tidak hanya melihat hukum dari perspektif formal yang mengandung kebijakan-kebijakan dan rumusan resmi sebagai produk saja, tapi juga melihatnya dari latar belakang lahirnya *legal policy* itu sendiri. Konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau konstalasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Pengertian dan indikator variabel bebas ini adalah:

- a. Konfigurasi politik *demokratis* adalah sistem politik yang memberikan peluang bagi berperannya potensi masyarakat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan umum (negara). Dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah tidak lebih merupakan “Komite” yang harus me-laksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Selain itu, partai politik berfungsi secara aktif dan proporsional melalui lembaga perwakilan, dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara; rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan kritik pada pemerintah (dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembreidelan). Karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi (konfigurasi politik demokratis), hidup dan berkembangnya organisasi menjadi penting dan relatif otonom.
- b. Konfigurasi politik *otoriter* adalah sistem politik yang menempatkan pemerintah pada posisi dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara. Potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi<sup>14</sup> dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, akibat peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik, dan hanya merupakan alat justifikasi (*rubber stamps*) atas kehendak pemerintah; rakyat tunduk dan tidak dapat mengkritik pemerintah (pers tidak memiliki kebebasan, senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan).

---

<sup>14</sup>Aspirasi masyarakat (umat Islam) tidak terhimpun/terakomodasi.

### 3. Karakter Produk Hukum

Karakter produk hukum dalam tulisan ini disamakan dengan sifat atau watak produk hukum. Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari berbagai sudut teoritis. Misalnya, dari segi-segi tentang hukum dapat dikemukakan bahwa hukum mempunyai sifat *umum* (peraturan hukum tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap suatu peristiwa konkret), *abstrak* (mengatur hal-hal yang belum terikat dengan kasus-kasus konkret), selain itu ada yang mengidentifikasi hukum dengan sifat *imperatif* dan *fakultatif*.<sup>15</sup>

Dalam studi ini kajian difokuskan pada sifat atau karakter produk hukum yang dibagi secara dikotomis antara hukum otonom dan hukum menindas serta hukum responsif dan hukum ortodoks. Kedua dikotomi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi satu dikotomi yaitu hukum *responsive/otonom/populistik* dan hukum *konservatif/ortodoks/elitis*.

- a. Produk hukum *responsif/otonom/populistik* adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan tuntutan-tuntutan baik individu maupun kelompok sosial di dalam masyarakat,<sup>16</sup> sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum responsif ini mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat, termasuk lembaga peradilan. Hukum diberi fungsi sebagai alat pelaksana bagi kehendak masyarakat. Oleh karenanya ia menggambarkan muatan (isi) yang aspiratif; sedangkan rumusan hukumnya dibuat cukup rinci, sehingga tidak terbuka untuk dapat diinterpretasi berdasarkan kehendak dan visi pemerintah sendiri.
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemerintah, pemegang kekuasaan dominan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh- sungguh. Jika prosedur ini ada, biasanya lebih bersifat formalistik. Dalam produk yang demikian, hukum biasanya diberi sifat “positivis instrumentalis” atau menjadi alat bagi pelaksanaan ideologi dan

---

<sup>15</sup>Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm.19.

<sup>16</sup>Dalam makalah ini yang dimaksud masyarakat secara spesifik ialah umat Islam Indonesia.

program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi oleh pemerintah menurut visi dan kehendak sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.

#### 4. Hukum Sebagai Produk Politik

Asumsi bahwa hukum merupakan produk politik menghantarkan penulis pada hipotesis bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu pula. Secara dikotomis konfigurasi politik dibagi atas konfigurasi demokratis dan konfigurasi non-demokratis. Sedangkan variabel produk hukum dibagi atas produk hukum yang berkarakter responsif atau otonom dan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif atau menindas.<sup>17</sup>

Aksioma ini tidak terlepas dari pendapat kalangan ahli hukum mengenai hubungan antara politik dan hukum. Setidaknya ada dua golongan yang mengkaji hal ini. *Pertama*, kaum idealis yang berdiri pada sudut *das sollen* yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa masyarakatnya, termasuk dalam kehidupan politik. *Kedua*, kaum realis yang berdiri pada pandangan *das sein*. Mereka beranggapan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Artinya, hukum berada pada posisi *dependent variable* bagi keadaan di luarnya, terutama keadaan politik.

Memang, di dalam kenyataannya hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarinya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing. Dalam kenyataan empirik, politik sangat menentukan proses kelahiran dan bekerjanya hukum. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar ketimbang hukum, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.<sup>18</sup>

#### D. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia

Dari sudut historis dan yuridis formal, keberadaan negara Republik Indonesia

---

<sup>17</sup> Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 6-7.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 71.

adalah sebuah negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Inggris dan Jepang. Masing-masing membawa jenis hukum dan selang waktu yang berbeda-beda, dan karenanya telah dan akan memberikan implikasi yang berbeda pula. Dari sinilah kita akan dapat memahami adanya pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi.<sup>19</sup> Hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama (Islam) masuk dan menjadi bagian dari norma masyarakat sejak masuknya ajaran Islam itu sendiri, yakni mulai abad 1 Hijriah atau abad 7-8 Miladiyah. “Hukum Agama ini datang ke Indonesia bersamaan dengan hadirnya agama”.<sup>20</sup> Keyakinan inilah yang menjadikan hukum Islam berlaku mengatur dalam kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>21</sup>

Sejarah berlakunya hukum Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode: pertama, penerimaan hukum Islam sepenuhnya, dan kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat. Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut dengan teori *Receptie in Complexu*, sedangkan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat disebut teori *Receptie*.<sup>22</sup>

Untuk merunut sejarah mulai berlakunya hingga eksistensi hukum Islam dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia, sejarah hukum Islam dapat dilihat melalui klasifikasi teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum sebagai berikut:

### 1. Teori *Receptie in Complexu*

Teori hukum ini diperkenalkan oleh Van Den Berg dan dipraktikkan pada masa Kolonial. Teori ini menyatakan bahwa semua sanksi hukum adat tunduk kepada sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam. Hukum Adat tidak akan

---

<sup>19</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 109.

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 110

<sup>21</sup> Hukum Islam di sini diartikan dengan: sebagian Syari'at Islam, yang dalam Ilmu fiqh termasuk dalam bidang mu'amalah, yang pelaksanaannya berbentuk tindakan hukum transaksi hukum antar mukallaf (subjek hukum), yang pada keadaan tertentu memerlukan campur tangan penguasa, misalnya penyelesaian sengketa. Lihat, Zainal Ahmad Noeh, “Keputusan Jawa Sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam” dalam Amrullah Ahmad [et.al.], *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H., cet. I* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 71-80.

<sup>22</sup> Lihat, Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 11. Bandingkan dengan A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia, dalam Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, hlm. 151.



dipakai jika bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Adat berada di bawah hukum Islam, sedangkan hukum Islam sendiri sejajar dengan hukum positif.

Teori ini berlaku sejak pemerintah Kolonial memberlakukan hukum Islam, khususnya hukum perkawinan dan hukum waris, yang kemudian disebut dengan hukum kekeluargaan. Untuk menjamin pelaksanaan hukum tersebut, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760, yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Dalam *Regeering - Reglement* (RR) tahun 1885, pasal 75, dinyatakan bahwa: oleh hakim Indonesia, hendaknya diberlakukan undang-undang agama (*Godsdienstige Wetter*).<sup>23</sup>

## 2. Teori Receptie

Berkebalikan dari teori pertama, teori *Receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum Adat mereka masing-masing. Hukum Islam berada di bawah hukum Adat, dan hukum Adat berdiri sejajar dengan hukum positif.<sup>24</sup> Teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje (orientalis Belanda) setelah melakukan penelitian di berbagai daerah di Tanah Air. Ia menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak dapat berlaku dalam masyarakat muslim kecuali jika diakui oleh hukum Adat setempat. Politik hukum ini bermuatan *divide et impera* yang bertujuan menghambat (menghentikan) meluasnya hukum Islam. Fungsinya selain sebagai konsep tandingan dari teori pertama, sekaligus mendukung politik pecah-belah Kolonial Belanda.

Tertuang melalui *Indische Statsregeling* (IS) yang diundangkan dalam Stbl. 1929. 212, disebutkan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 itu berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama apabila hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan ordonansi." Selanjutnya, pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengemukakan gagasan bahwa Pengadilan Agama yang mengadili masalah Kewarisan sejak tahun 1882 dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri, Melalui Stbl 177: 116, dicabutlah wewenang Pengadilan Agama dengan

---

<sup>23</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm. 11. Lihat juga, Khoiruddin Nasution, "Kelahiran dan Perkembangan Peradilan Agama: Studi Sejarah Masa Belanda," dalam Marzuki Wahid (et.al.), *Fakultas Syari'ah Menatap Masa Depan*, hlm,35-55

<sup>24</sup> Dalam teori ini hukum Adat-lah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.

alasan bahwa hukum waris belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat.<sup>25</sup>

Perkembangan berikutnya, muncul teori-teori serupa pada jaman kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua fase. Fase pertama, hukum Islam sebagai sumber *persuasif* dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini. Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber *persuasif*. Fase kedua, hukum Islam baru menjadi sumber *otoritatif* dalam ketatanegaraan ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.<sup>26</sup>

Keduanya berfungsi sebagai *counter* atas teori-teori masa Kolonial. Kedua teori ini muncul setelah Indonesia merdeka dan Pancasila beserta UUD 1945 telah ditetapkan sebagai sumber hukum.<sup>27</sup>

### 3. *Teori Receptie a Contrario* atau *Receptie Exit*

Teori *Receptie a Contrario* atau *Receptie Exit* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Adat berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, ditolak atau dilawan.<sup>28</sup>

Hukum Islam berada dalam posisi berdiri sejajar dengan sistem hukum lainnya. Teori ini didukung oleh Undang-Undang (UU) No. 1/1951 yang menyatakan tentang kemungkinan terciptanya satu kesatuan sistem hukum yang sama di Indonesia. Misalnya, dengan melakukan kodifikasi atau unifikasi hukum dengan mempertimbangkan kesadaran yang berkembang dalam masyarakat.

### 4. *Teori Eksistensi*

Teori ini dikemukakan oleh Ichtiarto SA untuk mempertegas dan mengeksplisitkan makna *Receptie a Contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Teori eksistensi ini mengokohkan keberadaan hukum Islam

<sup>25</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm. 11-12.

<sup>26</sup> Ismail Sunny, "*Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*," dalam *Amrullah Ahmad* (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, hlm. 133-134.

<sup>27</sup> Lihat Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, hlm. 84.

<sup>28</sup> Keterangan lebih detail lihat, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 13-22. dan, Lutfi Assaukanie, "*Positivisasi Syariat Islam*" dalam Kurniawan Zein (ed.), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm 155-156. Bandingkan dengan Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, cet. (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 55-56

dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam: a) Ada (*exist*) sebagai bagian integral dari hukum nasional; b) Ada (*exist*) dalam arti, dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, ia diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional; c) Ada (*exist*) dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; d) Ada (*exist*) sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.<sup>29</sup>

Gejala yang umum terjadi di negara-negara yang baru merdeka adalah munculnya kehendak untuk menghapus hukum yang diwariskan oleh penjajah. Begitu pula hukum warisan Kolonial di Indonesia hendak diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan yang digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dengan harapan hukum penggantinya itu mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami oleh masyarakat dalam negara tersebut. Selain itu, terdapat kehendak dan usaha untuk memfungsikan hukum sebagai pengendali masyarakat (*social control*) sekaligus sebagai sarana rekayasa masyarakat (*as a tool of social engineering*). Hukum macam ini dipandang sebagai konkretisasi nilai yang dianut oleh masyarakat, yang mampu menampung pengembangan masyarakat selaras dengan tuntutan perubahan sosial secara global.<sup>30</sup>

## E. Kesimpulan

Di Indonesia konfigurasi politik cukup berpengaruh terhadap sifat/karakter produk hukum Islam yang dihasilkan. Posisi dan fungsi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sangat terpengaruh atas politik hukum Islam. Politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar ketimbang hukum, sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagai refleksi kajian politik hukum Islam sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Berlakunya hukum Islam sebelum kemerdekaan dapat dilihat dari dua periode: penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut teori *Receptie in Complexu*, dan penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat disebut teori *Receptie*. Pada jaman kemerdekaan, hukum Islam pun melewati dua

---

<sup>29</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan [et.al.], cet. I (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), III: 713., dalam Ichtiarto SA, Hukum Islam dan Hukum Nasional (Jakarta: In-HillCo, 1990), hlm. 86-87., dan lihat dalam, Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, hlm. 14

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 79.

fase. Fase pertama, hukum Islam sebagai sumber *persuasif* dalam konteks hukum konstitusi, yaitu sumber hukum yang baru diterima apabila diyakini. Fase kedua, hukum Islam baru menjadi sumber *otoritatif* dalam ketatanegaraan ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakui bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. I, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Ahmad, Amrullah, [et.al], *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional; Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan, Hubungan Internasional*, Penerjemah: Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany., LKiS, Yogyakarta. 1990.
- Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruz, 2002.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Pangabean, *Politik Syari'at Islam; dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, cet. I, Desember 2004.
- Burhanudin [ed.], *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: JIL atas kerjasama dengan The Asia Foundation, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Tri Karya Surabaya, 2004.
- Daud Ali, Momammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ichtiarto, SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: In-Hill-Co, 1990.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainudin Adnan, cet II, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- , *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Banyu Media, 2005.
- Qodri Azizy, A, *Ekletisisme Hukum Nasional; Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990. Joeniarto,
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES cet. III, 2006.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Maret 1999.
- Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, dalam *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh kontemporer*, Ar- Ruzz, Yogyakarta, 2002.
- Taupik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Mizan, Bandung 1989.
- Zein Kurniawan (ed.), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001